



WALIKOTA AMBON

PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 2359 TAHUN 2025

TENTANG

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR JABATAN PELAKSANA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
MASYARAKAT DAN DESA KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan produktivitas kerja pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2, dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

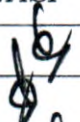
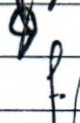
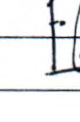
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon Nomor 800/64/DP3AMD tanggal 21 Maret 2025 perihal Mohon Pertimbangan Jabatan Pelaksana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Kepala BKPSDM	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 5 Juni 2025

WALI KOTA AMBON.

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:

1. Inspektur Kota Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 2359 TAHUN 2025

TANGGAL 5 Juni

2025

NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN/ UNIT KERJA		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1.	PATRICKS BAPADULY S.KM 199401242020121019	Penata Muda Tk. I III/b	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat Dan Desa Kota Ambon – Sekretariat Dinas – Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Analisis Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat Dan Desa Kota Ambon – Bidang Pemberdayaan Perempuan	
2.	MUHAMMAD FADJRI ALADIN S.Kom 199212242022031010	Penata Muda III/a	Penyuluh Usaha Mandiri Dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat Dan Desa Kota Ambon – Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat Dan Desa Kota Ambon – Sekretariat Dinas – Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Kepala BKPSDM	

WALI KOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA